


### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul, "Analisi Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 123/pid.sus/2022/PN Mks)", Oleh Irvan Rian Silaen telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H  
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum  
NIDN. 0018126401
6. Penguji II : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H  
NIDN. 0126099003
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001





Medan, 13 April 2024

Mengetahui



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Dimana pun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah satobase, deskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana <sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/kondisi> hukum dan penegakan hukum di indonesia, diakses pada tanggal 7 september 2019,

muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.<sup>2</sup>

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media masa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental alhasil bila kondisi ini tidak segera diatasi maka sebuah negara semakin dengan kehancuran.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di

---

<sup>2</sup> Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 145.

bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>3</sup>

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.<sup>4</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjukkan pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.<sup>5</sup> Istilah NAPZA biasanya dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemakaian dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama, secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius yang artinya sama dengan narcotics dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik secara sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-

---

<sup>3</sup> Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 5.

<sup>4</sup> F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), hlm. 3

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org>

golongan.<sup>6</sup> Lebih lanjut dalam Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan dengan tiga jenis golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contoh : Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, dll.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin, Metadon, dll
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Polkodina, Nikokodina, Etilmorfina, Kodeina, dll

#### Jenis-jenis Narkotika

1. Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :  
narkoba alami, semi sistematis, dan narkoba sintetis

- a. Narkoba alami

Narkoba alami adalah jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut contoh narkoba alami

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.35 tahun 2009 *tentang narkotika*

Ganja, Hari sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica*. *Cannabis americana*. Tanaman tersebut masuk ke dalam golongan *urticaceae* atau *moraceae*. Tanaman *cannabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus.<sup>7</sup>

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa di budidayakan di pegunungan kawasan subtropis, tinggi tanamannya hanya 1 meter menurut Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang belum masak<sup>8</sup>

b. Narkotika semi sintetis

Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis Narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dokter. jenis narkotika semi sintetis yang disalahgunakan sebagai berikut :

Morfin adalah alkaloid yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium

c. Narkotika sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan Narkotika.

Adapun contoh dari Narkotika sintetis adalah :

---

<sup>7</sup> Hari sasangka, *narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa untuk penyuluhan masalah narkoba* (jakarta : CV, Mandar Maju, 2003),h.48

<sup>8</sup> Mandani, *narkotika dan psikotropika*, h.18

Sabu (Amfetamin) Merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP)

Adapun alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini sudah sangat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia, terutama kelompok usia produktif, tidak hanya dilakukan oleh orang sekitar saja, saat ini penyalahgunaan narkoba telah sampai ke berbagai sekolah-sekolah dan menjadi bahan empuk bagi pengedar. Tanpa memikirkan akibat buruk yang akan ditimbulkan bagi pribadi, keluarga maupun bangsa dan negara. Sehingga banyak menimbulkan permasalahan dan upaya untuk menangani para penyalahgunaannya
2. Ditinjau dari judul skripsi ini tentu suatu hal yang penting bagi kita karena kita tahu di zaman yang modern saat ini banyak sekali cara hidup manusia tidak memikirkan bagaimana kehidupan mereka yang akan datang sehingga mereka harus memakai narkoba.
3. Pentingnya mengetahui bahaya yang terkait penyalahgunaan Narkotika
  - a. Kesehatan fisik : pengguna Narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ
  - b. Kesehatan mental : Narkotika memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Pengguna jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya dan juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis

- c. Ketergantungan : Narkotika memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga penggunaan dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan ini dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari
- d. Gangguan sosial dan ekonomi : penyalahgunaan Narkotika dapat merusak hubungan sosial dan ekonomi serta mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah hal ini berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan seseorang
- e. Resiko kehidupan dan kriminalitas : penggunaan Narkotika ilegal sering kali melibatkan aktivitas kriminal termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi Narkotika ilegal. Selain itu pengguna Narkotika dapat meningkatkan resiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

pada nomor putusan No.123/pid.b/2023/PN Mks atas nama terdakwa Rusdianto Als Udin Bin Antoy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” bahwa terdakwa membeli dengan temannya bernama Bondet sebesar Rp. 700.000 dan terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut kurang lebih 7 kali isap. Pada kasus ini terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika dikenakan dengan Pasal 112 ayat (1). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”



**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (123/pid.sus/2023/PN Mks)**

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahannya yaitu bagaimana penegak hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam penyalahgunaan narkotika sehingga diperoleh sub masalah antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar hukum putusan hakim dalam mengadili terdakwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 sehingga dijatuhkan hukuman 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan
2. Bagaimana unsur-unsur atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009

**C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hgendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Unttuk mengetahui dasar hukum putusan hakim dalam mengadili terdakwa sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
2. Untuk mengethaui Unsur-unsur atas perbuatan terdakwa dengan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat, bukan hanya dikalangan anak tetapi dikalangan dewasa. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba, dampak negative narkoba, serta sanksi bagi penggunaan narkoba itu sendiri

## 2. Manfaat secara praktis

Secara praktis pembahasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca. Dan wawasan dalam kepentingan kepada aparat hukum

## 3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana narkoba

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tiudak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yakni *Starfbaar Feit*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *starf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>10</sup> Menurut Simons pengertian tindak pidana merupakan tindak melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>9</sup> Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2007, hlm 69

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>11</sup>

Memperlihatkan defenisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat<sup>12</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur dalam perundang-undang tidak termasuk dalam pembahasan, Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-undang diluar hukum pidana umum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70

<sup>12</sup> Rasyid Ariaman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

<sup>13</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm.7.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti di dalam Pasal 308 KUHP<sup>14</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.50.

(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawah pengaruh terhadap tubuh si pemakai.<sup>15</sup> Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi

Kata Narkotika (narcotic) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum Narkotika dapat di defenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik dan mental.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rahmat Nur Hidayat, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, parepare, hlm. 17

<sup>16</sup> *Ibid*

Dalam Pasal (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. <sup>17</sup>Secara terminologis Narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang

Lebih lanjut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada 3 jenis golongan Narkotika yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Opium, Ganja.
- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, petidin, metadon
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Codein, Etilmorfina, Kodeina.

---

<sup>17</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*



## 2. Jenis-jenis Narkotika

### a. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi Candu kasar.

### b. Morpin

Morpin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium

### c. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana yang berarti memabukan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat

### d. Kokain

Merupakan Tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan kokain di Amerika Selatan, India, dan jawa

### e. Heroin

Tidak seperti morpin yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morpin<sup>18</sup>

f. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, rasa percaya diri yang besar.

g. Putaw

Merupakan minuman khas china yang mengandung alkohol dan sejenisnya dan sejenis heroin yang serumpunan dengan ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut dan menyuntikan ke pembuluh darah.<sup>19</sup>

### **3. Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesdehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan Narkotika oleh

---

<sup>18</sup> Fransiska Novita Eleanora, *bahaya penyalahgunaan Narkotika*, jakarta: hlm.5

<sup>19</sup> *Ibid*

seseorang merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak masa depan seseorang terlebih anak remaja pada zaman ini. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia dari 15-24 tahun, banyak yang aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan Narkotika. Oleh karena itu generasi muda saat ini sangat rawan terhadap masalah tersebut.<sup>20</sup>

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana). Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besar akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia<sup>21</sup> Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan

---

<sup>20</sup>Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

<sup>21</sup> Suparmono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), hlm

suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.

Berikut faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahgunaan Narkotika

1. Penyebab diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan, ingin bepetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari, ketidaktahuan akan bahayanya Narkotika.
  2. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna Narkotika, tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tua dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak romantis.(tidak ada komunikasi dengan
-

orang tua), orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua lebih memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian ke anaknya terabaikan

3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya, adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna Narkotika, adanya pengedar, adanya ajakan dari teman, adanya paksaan dari teman/kelompok agar menggunakan Narkotika karena apabila tidak menggunakan dianggap tidak setia kawan.
4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum kemiskinan dan pengangguran yang tinggi
5. menurunnya moralitas masyarakat banyaknya pengedar Narkotika yang mencari konsumen<sup>22</sup>

#### **4. Jenis-jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Jenis-Jenis<sup>23</sup> Tindak Pidana Narkotika yang dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu;

1. Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi

---

<sup>22</sup> Frans Simangunsong, *Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika*, hlm. 3

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 90.

2. Narkotika Golongan II Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

3. Narkotika Golongan III Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Berdasarkan cara pembuatannya.

Sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

#### Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lam 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 113

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)



tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 116

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 7 Ibid hlm 93. dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 117

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 126

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 127

1) Setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penelitian? Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari) *research* yang berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>24</sup> Adapun penelitian ini tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena penelitian ini ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

#### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji suatu dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 1

<sup>25</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., *metode penelitian hukum* (Jakarta, Kencana, 2019) hlm 12

### **3. Metode pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan beberapa metode pendekatan yang menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang penulis bahas

#### 2. Pendekatan kasus

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

### **4. Sumber bahan hukum**

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum yaitu, hukum primer dan hukum sekunder

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri atas semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan



sebagai sumber bahan hukum dalam hukum pidana yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan persamaan yang lebih mendalam. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” kearah mana penulis melangkah

## 5. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada dokumen dokumen yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.<sup>26</sup>Serta kajian pustakan yaitu studi keputusan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana narkoba

## 6. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang dilakukan meneliti ini adalah normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada dokumen-dokumen dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan nomor 123/pid.sus/2022/PN Mks

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, penelitian hukum normatif.hlm 12

